



**KWARTIR CABANG 0303
GERAKAN PRAMUKA SIJUNJUNG**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

DAN

KWARTIR CABANG 03.03 GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SIJUNJUNG

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SATUAN KARYA RINTISAN

ADHYASTA PEMILIHAN UMUM (SAKA ADHYASTA PEMILU)

Nomor: 01/HK.02/K.SB-09/12/2025

Nomor: 02/0303/2025-B

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. GUSNI FAJRI, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. H, IRADDATILLAH, S.Pt** : Ketua Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan SK Nomor : 188.45/134/KPTS-BPT-2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/335/KPTS-BPT-2021 Tentang Penetapan Pengurus Kwartir Cabang 0303 Gerakan

Pramuka Sijunjung Masa Bakti 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten Sijunjung yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pembina, dan pengendali kegiatan kepramukaan di Kabupaten Sijunjung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekrtariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
8. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 7/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan, Organisasi, dan Tata Kerja Kwartir Cabang;
10. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pembentukan dan Pembinaan Satuan Karya Rintisan Adhyasta Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi Pramuka tingkat Penegak dan Pandega , khususnya dalam pengawasan pemilu dan Pemilihan, serta untuk melaksanakan program Gerakan Pramuka dalam pembinaan Satuan Karya, kedua belah pihak sepakat membentuk dan membina Satuan Karya Rintisan Adhyasta Pemilihan Umum (Saka Rintisan Adhyasta Pemilu) di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Sijunjung dalam pembentukan dan pembinaan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran dan peran serta pramuka dalam pengawasan partisipatif pemilu dan Pemilihan.

- b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pramuka di bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Mendorong terbentuknya kader muda yang berintegritas dan berjiwa pengabdian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1. Pembentukan dan pengesahan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu di tingkat cabang
- 2. Pembinaan, pelatihan, dan kegiatan kepramukaan bertema Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.
- 3. Penyediaan sumber daya manusia, narasumber, dan dukungan teknis.
- 4. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan Pengesahan dan legalitas pembentukan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu
- b. Mendapatkan Pengesahan dan legalitas pembentukan dan susunan pengurus Saka sesuai dengan aturan Gerakan Pramuka
- c. Memastikan kegiatan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu memiliki pembina dan pamong yang berkompeten dan terdaftar pada Kwartir Cabang.
- d. Saka Rintisan Adhyasta pemilu difasilitasi dalam kegiatan kepramukaan
- e. Mendapatkan pembinaan, pencatatan, dan pelaporan administrasi kepramukaan
- f. Menerima laporan resmi dari Kwartir Cabang untuk dijadikan dasar evaluasi dan tindak lanjut pembinaan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menginisiasi dan mengajukan pembentukan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu ke Kwartir Cabang
- b. mengajukan pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Saka Rintisan Adhyasta Pemilu ke Kwartir Cabang
- c. menyediakan dukungan teknis dan pembinaan kepada Kwartir Cabang dan anggota Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.
- d. menyediakan fasilitator dan bahan informasi untuk mendukung kegiatan Saka
- e. memberikan rekomendasi, dukungan, dan pendampingan kepada anggota Saka yang mengikuti kegiatan di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan Kwartir Cabang untuk membahas pelaksanaan program Saka.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. menerima pengajuan pembentukan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu dari Bawaslu
- b. menerima pengajuan pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Saka Rintisan Adhyasta Pemilu ke Kwartir Cabang
- c. mendapat dukungan teknis dan pembinaan dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung terkait materi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan
- d. mendapatkan fasilitator dan bahan informasi dari Bawaslu untuk mendukung kegiatan saka
- e. Mengikutsertakan anggota Saka dalam kegiatan kepramukaan di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di tingkat cabang, daerah, dan nasional
- f. Memperoleh akses koordinasi rutin dengan Bawaslu untuk perencanaan dan evaluasi program kerja Saka.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan dukungan administratif dan legalitas pembentukan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.
- b. Memberikan pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Saka sesuai aturan Gerakan Pramuka
- c. Menyediakan dan menetapkan Pembina sesuai ketentuan organisasi.
- d. Memfasilitasi kegiatan kepramukaan yang melibatkan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu.
- e. Melaksanakan pembinaan, pencatatan, dan pelaporan administrasi kepramukaan.
- f. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait pembinaan dan kegiatan bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA Kwartir Cabang 0303 Gerakan Pramuka Kabupaten Sijunjung Ketua   (H. IRADDATILLAH, S.Pt)	PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Ketua,   (GUSNI FAJRI, S.E)
--	--